

METODOLOGI PEMBELAJARAN FIQIH**Mohammad Rizqillah Masykur****Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang****rizlayfit@gmail.com****Abstract**

Methodology is the most appropriate and fast way, so the work order in a method must be calculated scientifically. That's why a method is always an experiment. Learning is a combination composed of human elements, materials, facilities, equipment and procedures that influence each other in achieving learning objectives. The methodology of fiqh learning is a method adopted by educators in conveying Islamic laws that relate to human life both in relation to God and those related to humans. In such learning a way is needed to deliver messages to students which will later become guidelines in daily life.

Abstrak

Metodologi ialah cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja yang dalam suatu metode harus dipertihitungkan secara ilmiah. Karena itulah suatu metode selalu merupakan suatu eksperimen. Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Metodologi pembelajaran fiqh merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pendidik dalam menyampaikan hukum-hukum islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia baik yang hubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia. Dalam pembelajarn tersebut dibutuhkan suatu cara untuk menyampaikan pesan-pesan kepada siswa yang nantinya akan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

A. Pendahuluan

Guru sebagai tenaga profesional di bidang pendidikan, disamping harus memahami hal-hal yang bersifat filosofis dan konseptual, juga harus mengetahui dan melaksanakan hal-hal yang bersifat teknik. Hal-hal yang bersifat teknik ini terutama mengelola dan melaksanakan interaksi belajar mengajar. Dalam mengelola dan melaksanakan interaksi belajar mengajar (pembelajaran), guru paling tidak harus memiliki dua pola dasar yakni kemampuan mendesain program dan keterampilan mengkomunikasikan program itu kepada anak didik

Khusus dengan pembelajaran pendidikan agama peran guru tidaklah ringan. Kemampuan belajar anak dibidang agama, tidak saja diukur dengan kemampuan anak didik dalam memahami agama, tetapi diharapkan lebih dari itu. Anak didik diharapkan mampu memahami, mengamalkan dan melaksanakan nilai-nilai agama tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Untuk itu, guru pendidikan agama harus memiliki kompetensi keguruan yang memadai. Kompetensi guru dimaksudkan adalah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang guru dalam meningkatkan kemampuan belajar anak.

Agar guru fiqih berhasil dalam menjalankan tugas sebagai pengajar, maka seorang guru di tuntut untuk memiliki kompetensi dalam melaksanakan pembelajaran (metodologi Pembelajaran fiqih). Hal yang paling penting adalah bagaimana seorang guru itu mampu menerapkan suatu pembelajaran yang menyenangkan bagi peserta didik, sehingga membuat siswa menjadi aktif dalam proses pembelajaran, artinya pembelajaran yang diterapkan dapat mencapai tujuan-tujuan dalam pembelajaran

B. Isi

1. Memaknai metodologi pembelajaran

Metodologi ialah cara yang paling tepat dan cepat, maka urutan kerja yang dalam suatu metode harus dipertihitungkan secara ilmiah. Karena itulah suatu metode selalu merupakan suatu eksperimen. Metodologi dalam prakteknya harus benar-benar telah teruji dan terbukti dan harus kita

ketahui yang telah di eksperimenkan harus lulus uji teori dalam artian konsep tersebut secara teoritis harus dieksperimenkan.¹

Berdasar uraian tersebut bahwa metodologi pengajaran agama islam adalah cara yang paling tepat dan tepat atau yang sering kita dengar denga istilah “efektif dan efesien”. Pembelajaran yang efektif ialah pemebelajaran yang bisa dipahami murid cecara sempurna dalam ilmu pendidikan juga sering dikatakan dengan pembelajaran yang berfungsi pada siwa. Sedangkan efesien ialah pembelajaran yang tidak memerlukan waktu yang lama. Sehingga dengan pengertian tersebut bisa di katakan metodologi pembelajaran adalah sebuah cara yang dilakukan oleh pendidik untuk tujuan pembelajaran demi terciptanya tujuan pendidikan. Sebelum dipaparkan pengertian pembelajaran Fiqih secara utuh ada baiknya dijelaskan terlebih dahulu pengertian pembelajaran dan pengertian Fiqih secara harfiah.

Pembelajaran adalah suatu kombinasi tersusun unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan dan prosedur yang saling mempengaruhi dalam mencapai tujuan pembelajaran. Manusia yang terlibat dalam sistem pembelajaran terdiri dari anak didik, guru dan tenaga lainnya. Material meliputi buku-buku, film, audio, dan lain-lain. Fasilitas dan perlengkapan terdiri dari ruang kelas, perlengkapan audio visual, dan juga komputer. Sedangkan prosedur meliputi jadwal, metode penyampaian, belajar, dan lain-lain. Unsur-unsur tersebut saling berhubungan (interaksi) antara satu unsur dengan unsur yang lain.²

Sedangkan menurut Gagne dan Bringgs mendefinisikan pembelajaran sebagai suatu rangkaian events (kejadian, peristiwa, kondisi, dan lain-lain) yang secara sengaja dirancang untuk mempengaruhi anak didik sehingga proses belajar dapat berlangsung dengan mudah. Pembelajaran bukan hanya terbatas pada kejadian yang dilakukan oleh

¹ Ahmad Tafsiir, *Metodologi Pengajaran Agama Islam* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 9.

² Oemar Hamalik, *Kurikulum dan Pembelajaran*, (Jakarta, Bumi Aksara, 1995), hlm. 57.

guru saja, melainkan mencakup semua kejadian maupun kegiatan yang mungkin mempunyai pengaruh langsung pada proses belajar manusia.³

a. Pengertian fiqh

Fiqh secara bahasa berarti pemahaman atau tahu pemahaman yang mendalam yang membutuhkan penerangan potensi akal.⁴ Samsul Munir Amin mengemukakan bahwa fiqh merupakan ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' (ilmu yang menerangkan segala hukum syara') yang berhubungan dengan amaliah yang diusahakan memperolehnya dari dalil-dalil yang jelas.⁵ Definisi ilmu fiqh secara umum adalah suatu ilmu yang mempelajari bermacam-macam aturan hidup bagi manusia, baik yang bersifat individu maupun yang berbentuk masyarakat sosial. Sedangkan menurut Prof. Dr. TM. Habsyi Ash Shiddieqy yang dikutip oleh Drs. Nazar Bakry ilmu fiqh merupakan suatu kumpulan ilmu yang sangat besar gelantang pembahasannya, yang mengumpulkan berbagai ragam jenis hukum islam dan bermacam rupa aturan hidup, untuk keperluan seseorang, segolongan, dan semasyarakat, dan seumum manusia.

Sedangkan menurut beberapa tokoh terdapat beberapa pengertian, diantaranya:

- 1) Fiqh bila ditinjau secara harfiah artinya pintar, cerdas dan paham.⁶
- 2) T.M Hasbi Ash-Shidqy menyetir pendapat pengikut Syafi'I, Fiqh adalah ilmu yang menerangkan segala hukum agama yang berhubungan dengan pekerjaan para mukallaf yang dikeluarkan dari dalil-dalil yang jelas. Serta menyetir pendapat Al-Imam Abd Hamid Al-Ghazali, Fiqh adalah ilmu yang menerangkan

³ Ahmad, *Tafsir Metodologi Pengajaran Islam*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 1996), hlm. 96.

⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fikih* (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 63

⁵ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Usul Fikih*, hlm. 63

⁶ T.M Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1996), hlm. 29.

hukum-hukum syara' bagi para mukallaf seperti wajib, haram, mubah, sunnat, makruh, shahih, dan lain-lain.⁷

Jadi secara umum ilmu fiqih itu dapat disimpulkan bahwa jangkauan fiqih itu sangat luas sekali. Yaitu membahas masalah-masalah hukum islam dan peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kehidupan manusia.⁸ Sumber perumusan fiqih ialah apa-apa yang dijadikan bahan rujukan bagi ulama dalam merumuskan fiqihnya. Yang menjadi sumber fiqih itu yang disepakati oleh para ulama adalah empat yaitu:

- a) Al-Qur'an al-Karim
- b) Sunnah Nabi
- c) Ijma' 'Ulama
- d) Qiyas

Dari pengertian diatas maka pembelajaran Fiqih adalah jalan yang dilakukan secara sadar, terarah dan terancang mengenai hukum-hukum Islam yang berhubungan dengan perbuatan mukallaf baik bersifat ibadah maupun muamalah yang bertujuan agar anak didik mengetahui, memahami serta melaksanakan ibadah sehari-hari. Dalam pembelajaran Fiqih, tidak hanya terjadi proses interaksi antara guru dan anak didik di dalam kelas. Namun pembelajaran dilakukan juga dengan berbagai interaksi, baik di lingkungan kelas maupun musholla sebagai tempat praktek-praktek yang menyangkut ibadah. VCD, film, atau lainnya yang mendukung dalam pembelajaran Fiqih bisa dijadikan dalam proses pembelajaran itu sendiri. Termasuk pula kejadian-kejadian sosial baik yang terjadi dimasa sekarang maupun masa lampau, yang bisa dijadikan cerminan dalam perbandingan dan penerapan hukum Islam oleh peserta didik.

⁷ T.M Hasbi Ash-Shidqy, *Pengantar Hukum Islam*, , hlm. 29.

Metodologi pembelajaran fiqih merupakan suatu cara yang ditempuh oleh pendidik dalam menyampaikan hukum-hukum islam yang berhubungan dengan kehidupan manusia baik yang hubungan dengan Allah maupun yang berhubungan dengan manusia. Dalam pembelajarn tersebut dibutuhkan suatu cara untuk menyampaikan pesan-pesan kepada siswa yang nantinya akan menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

2. Karakteristik Materi Fiqih

Mata pelajaran fiqih adalah salah satu bagian dari Pendidikan Agama Islam yang mempelajari tentang fiqih ibadah, terutama menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan rukun islam mulai dari ketentuan dan tata cara pelaksanaan taharah, shalat, puasa, zakat, sampai dengan pelaksanaan ibadah haji, serta ketentuan tentang makanan dan minuman, khitan, kurban, dan cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam. Pembelajaran fiqih adalah sebuah proses belajar untuk membekali siswa agar dapat mengetahui dan memahami pokok-pokok hukum islam secara terperinci dan menyeluruh, baik berupa dalil aqli atau naqli.

a. Pelajaran fiqih

Pembelajaran Fiqih yang ada di madrasah saat ini tidak terlepas dari kurikulum yang telah ditetapkan oleh pemerintah yaitu Kurikulum Peraturan Menteri Agama RI. Peraturan Menteri Agama RI sebagaimana dimaksud adalah kurikulum operasional yang telah disusun oleh dan dilaksanakan di masing-masing satuan pendidikan. Sehingga kurikulum ini sangat beragam. Pengembangan Kurikulum PERMENAG yang beragam ini tetap mengacu pada Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab, lingkup materi minimal, dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai tingkat kelulusan minimal, sesuai dengan tujuan dan fungsi pembelajaran fiqih.⁹

b. Tujuan pembelajaran fiqih

⁹ Nasiruddin, "Pendidikan Fiqih Berbasis Kompetensi" Jurnal Pendidikan Islami, Vol 14 no 1 (2005), hlm. 34

Mata pelajaran fiqih di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali siswa agar dapat:

- 1) Mengetahui dan memahami cara-cara pelaksanaan hukum islam baik yang menyangkut aspek ibadah maupun muamalah untuk dijadikan pedoman hidup dalam kehidupan pribadi dan sosial.
- 2) Melaksanakan dan mengamalkan ketentuan hukum islam dengan benar dan baik, sebagai perwujudan dari ketaatan dalam menjalankan ajaran islam baik dalam hubungan manusia dengan Allah SWT, dengan diri manusia itu sendiri, sesama manusia, dan makhluk lainnya maupun hubungan dengan lingkungannya.

Pemahaman dan pengetahuan tersebut diharapkan menjadi pedoman hidup dalam bermasyarakat, serta dapat menumbuhkan ketaatan beragama, tanggung jawab dan disiplin yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari baik secara pribadi maupun sosial dengan dilandasi hukum Islam.

c. Fungsi pembelajaran fiqih

Mata pelajaran Fiqih di Madrasah Ibtidaiyah berfungsi mengarahkan dan mengantarkan peserta didik agar dapat memahami pokok-pokok hukum Islam dan tata cara pelaksanaannya untuk diaplikasikan dalam kehidupan sehingga menjadi muslim yang selalu taat menjalankan syariat Islam secara *kaaffah* (sempurna).¹⁰

d. Ruang lingkup

1) Ruang Lingkup

Ruang lingkup pelajaran fiqih meliputi:

- a) Fiqih ibadah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman tentang cara pelaksanaan rukun islam yang baik dan benar, seperti :tata cara thaharah, shalat, puasa, zakat, dan ibadah haji.
- b) Fiqih muamalah, yang menyangkut: pengenalan dan pemahaman ketentuan makanan dan minuman yang halal

¹⁰ Nasiruddin, "Pendidikan Fiqih Berbasis Kompetensi" Jurnal Pendidikan Islami, Vol 14 no 1 (2005), hlm. 36

dan haram, khitan, kurban, serta tata cara pelaksanaan jual beli dan pinjam meminjam.¹¹

e. Karakteristik

Mata pelajaran Fiqih yang merupakan bagian dari pelajaran agama di madrasah mempunyai ciri khas dibandingkan dengan pelajaran yang lainnya, karena pada pelajaran tersebut memikul tanggung jawab untuk dapat memberi motivasi dan kompensasi sebagai manusia yang mampu memahami, melaksanakan dan mengamalkan hukum Islam yang berkaitan dengan ibadah mahdhoh dan muamalah serta dapat mempraktekannya dengan benar dalam kehidupan sehari-hari. Disamping mata pelajaran yang mempunyai ciri khusus juga materi yang diajarkannya mencakup ruang lingkup yang sangat luas yang tidak hanya dikembangkan di kelas. Penerapan hukum Islam yang ada di dalam mata pelajaran Fiqih pun harus sesuai dengan yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga metode demonstrasi sangat tepat digunakan dalam pembelajaran fiqih.¹²

3. Pemilihan Metode Pembelajaran Fiqih

Ilmu fiqih merupakan salah satu cabang ilmu yang dapat mempengaruhi nilai ibadah seseorang dan ibadah dalam islam erat sekali hubungannya dengan pendidikan atau pemahaman tentang fiqih. Ibadah dalam Al-Quran dikaitkan dengan takwa, dan takwa berarti melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Perintah Allah berkaitan dengan perbuatan- perbuatan yang baik, sedangkan larangan-larangan Allah berkaitan dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik. Orang bertakwa dengan demikian adalah orang yang melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-Nya, yaitu orang yang berbuat baik jauh dari

¹¹ Nasiruddin, "Pendidikan Fiqih Berbasis Kompetensi" Jurnal Pendidikan Islami, Vol 14 no 1 (2005), hlm. 38

¹² Nasiruddin, "Pendidikan Fiqih Berbasis Kompetensi" Jurnal Pendidikan Islami, Vol 14 no 1 (2005), hlm. 39

hal-hal yang tidak baik. Inilah yang dimaksud dengan ajaran amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang pada kebaikan dan menjahui dari hal yang tidak baik, merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa dan berperilaku mulia.¹³

Oleh karena itu, dalam proses belajar mengajar faktor penting yang mesti mendapat perhatian khusus adalah bahan atau materi pengajaran itu sendiri yang akan disampaikan dalam membawa anak didik untuk mencapai tujuan pendidikan itu sendiri. Materi-materi tersebut adalah ajaran-ajaran agama islam secara menyeluruh yang meliputi hubungan manusia dengan Allah dan hubungan manusia dengan sesama manusia serta alam semesta. Adapun materi pelajaran fiqih adalah sebagai berikut :

- a. Thaharah (bersuci)
- b. Shalat
- c. I'tikaf
- d. Puasa
- e. Zakat
- f. Haji
- g. Jenazah, Ta'ziah dan ziarah kubur
- h. Sedekah dan infaq
- i. Qurban, Aqiqah dan Khitan
- j. Mu'amalah
- k. Makanan dan minuman
- l. Munakahat (Nikah)
- m. Pembagian harta warisan.¹⁴

Untuk mengajarkan materi pembelajaran fiqih, maka guru dapat melaksanakan dengan berbagai macam metode mengajar atau dapat mengkombinasikan metode mengajar secara bervariasi, antara lain :

- a. Metode Ceramah

Metode ceramah adalah penerangan atau penuturan secara lisan oleh guru kepada semua siswa di dalam suatu ruangan kelas yang bisa

¹³ Harun Nasution, *Islam Rasional, Gagasan Dan Pemikiran* (Bandung :Nizan, 1995),

¹⁴ Moh. Rafa'i, *Ilmu Fiqh Islam Lengkap* (Semarang : Toha Putra 1998), hlm. 11

diikutsertakan dengan tanya jawab, pemberian tugas, demonstrasi, eksperimen, sosiodrama dan bermain peran serta metode latihan (drill). Dalam Al`quran yang disampaikan Allah kepada Nabi Muhammad dalam bentuk ceramah. Surat Yusuf ayat 3:

نَحْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ هَذَا الْقُرْآنَ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ
قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ ﴿٣﴾

Artinya : Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al`Quran ini kepadamu, dan sesungguhnya kamu sebelum (Kami mewahyukannya) adalah termasuk orang-orang yang belum mengetahui. (Q.S. Yusuf: 3).

Untuk mencapai hasil yang baik dalam metode ini, guru harus menempuh langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) Merumuskan tujuan dan bahan pelajaran,
- 2) Menyelidiki apakah metode ini cocok untuk digunakan,
- 3) Mengarahkan perhatian siswa pada masalah yang diceramahkan,
- 4) Mengadakan evaluasi untuk mengetahui apakah tujuan telah tercapai,

Ciri yang menonjol dalam metode ceramah ini adalah peranan guru tampak sangat dominan sedangkan murid mendengarkan secara teliti dan mencatat isi ceramah yang disampaikan guru didepan kelas. Dengan metode ini guru dapat menguasai kelas, tidak banyak memakan biaya dan tenaga, serta bahannyapun dapat disampaikan sebanyak mungkin.

b. Metode Diskusi

Metode diskusi adalah cara mengajar dengan jalan mendiskusikan suatu topik mata pelajaran tertentu, sehingga menimbulkan perubahan tingkah laku siswa. Dalam metode ini semua siswa diikutsertakan secara aktif untuk mencari permasalahan mengenai topik tersebut, karena dalam diskusi memerlukan dan melibatkan beberapa siswa untuk bekerja sama dalam mencapai pemecahan masalah yang terbaik, maka metode ini juga bisa disebut dengan metode musyawarah.¹⁵

¹⁵ Imam Sah Ali Pandie, *Didaktik Metodik Pendidikan Umum*, (Surabaya : Usaha Nasional 1994), hlm. 81.

Metode diskusi adalah cara menyampaikan pelajaran dimana siswa dihadapkan pada masalah yang bisa berupa pernyataan atau pertanyaan yang problematik untuk dipecahkan bersama, guru memberikan kesempatan kepada siswa atau kelompok siswa untuk saling tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat, membuat kesimpulan dan pemecahan masalah. Yang perlu mendapat perhatian adalah hendaknya para siswa berpartisipasi secara aktif dalam forum diskusi. Semakin banyak siswa terlibat dan menyumbangkan pikirannya, semakin banyak pula yang mereka pelajari.¹⁶

Metode diskusi mempunyai tujuan antara lain :

- 1) Menanamkan dan menggambarkan keberanian untuk mengembangkan pendapat sendiri.
- 2) Mencari kebenaran secara jujur melalui pertimbangan-pertimbangan pendapat yang mungkin saja berbeda antara satu dengan yang lainnya.
- 3) Belajar menemukan kesempatan pendapat melalui musyawarah.
- 4) Membiasakan anak didik bersifat toleran. Peran guru sebagai orang yang memberikan dorongan semangat dan membesarkan hati siswa sangat diperlukan, terutama oleh siswa yang tergolong kurang aktif atau pendiam dalam kelas.

c. Metode sosiodrama

Metode sosiodrama adalah penyajian bahan dengan cara memperlihatkan peragaan, baik dalam bentuk uraian maupun kenyataan. Semua bentuk tingkah laku dalam hubungan sosiodrama yang kemudian diminta beberapa orang murid untuk memerankannya”.¹⁷

Dengan menggunakan metode sosiodrama proses belajar mengajar bertujuan untuk:

¹⁶ Saipul Bahri Djamarah dan Azwar Zain, *Strategi Belajar Mengajar*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1997), hlm. 99

¹⁷ Ramayulis, H, *Metodologi penelitian Agama Islam* (Jakarta, Kalam Mulia, 2005), hlm. 174.

- 1) Supaya anak didik mendapatkan keterampilan sosial sehingga diharapkan nantinya tidak canggung menghadapi situasi sosial dalam kehidupan sehari-hari.
- 2) Menghilangkan perasaan rendah diri pada subjek didik.
- 3) Mendidik dan mengembangkan kemampuan untuk mengemukakan pendapat.
- 4) Membiasakan diri untuk sanggup menerima dan menghargai pendapat orang lain.¹⁸

Metode semacam ini sangat tepat digunakan dalam bidang pembelajaran fiqih, Karen dengan metode ini anak-anak akan lebih menghayati tentang pembelajaran yang diberikan, misalnya dalam menerangkan bagaimana sikap muslim terhadap fakir miskin sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits.

d. Metode Pemecahan Masalah (Problem Solving).

“Problem solving adalah suatu cara menyajikan bahan pelajaran dengan jalan dimana siswa dihadapkan dengan kondisi masalah, dari masalah yang sederhana menuju ke masalah yang sulit”. Ini dimaksudkan untuk melatih keberanian anak dan rasa tanggung jawab dalam menghadapi masalah-masalah kehidupan kelak di masyarakat. Metode ini berdekatan dengan metode diskusi, dimana siswa dan guru bersama-sama memikirkan dan mengeluarkan pendapat serta memperdebat untuk memperoleh kesimpulan. Materi pelajaran fiqih sesuai mempergunakan metode ini, misalnya mengapa manusia harus mengabdikan kepada Tuhan dengan melaksanakan perintah dan menjahui larangan-Nya.

e. Metode Demonstrasi

Metode demonstrasi merupakan metode mengajar yang menggunakan peragaan untuk menjelaskan suatu pengertian atau memperlihatkan bagaimana melakukan sesuatu kepada anak didik. Dalam pelaksanaan pendidikan agama, metode demonstrasi dipergunakan dalam mendemonstrasikan atau mempraktekan bagaimana sikap yang

¹⁸ Zakiah Derajat. *Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*, (Jakarta: 1990/1991), hal. 301

mencerminkan akhlakul karimah seperti sopan santun dan berbuat baik kepada sesama manusia maupun lingkungan.

Kelima metode tersebut di atas agar dapat dijalankan secara efektif dan efisien oleh seorang guru dalam melaksanakan proses belajar mengajar di kelas, maka guru harus mempunyai sikap profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Hal ini dikarenakan guru profesional mempunyai tugas ganda, selain sebagai pengajar juga sebagai pendidik. Guru merupakan elemen terpenting dalam sebuah sistem pendidikan, karena ia merupakan ujung tombak. Proses belajar siswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana siswa memandang performance guru dan metode yang digunakan dalam proses pembelajaran menarik minat siswa atau sebaliknya.

Dalam realita yang berkembang selama ini, strategi pembelajaran pendidikan agama belum mencapai hasil yang maksimal sebagaimana yang diharapkan oleh semua pihak. Guru sering mendapat reaksi negatif dari anak didik, seperti : anak didik yang kurang menghormati gurunya, motivasi belajar anak didik dalam fiqih menurun, rendahnya pemahaman anak didik dan kurangnya mengamalkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ash-Shidqy, T.M Hasbi. 1996. *Pengantar Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Derajat, Zakiah. 1990/1991. *Proyek Pembinaan Perguruan Tinggi Agama/IAIN, Metodik Khusus Pengajaran Agama Islam*. Jakarta.
- Hamalik, Oemar. 1995. *Kurikulum dan Pembelajaran*. Jakarta, Bumi Aksara.
- Jumantoro Totok dan samsul Munir Amin. 2009. *Kamus Usul Fikih*. Jakarta: Amzah.
- Nasiruddin, "Pendidikan Fiqih Berbasis Kompetensi" *Jurnal Pendidikan Islami*, Vol 14 no 1. 2005.
- Nasution, Harun. 1995. *Islam Rasional, Gagasan Dan Pemikiran*. Bandung :Nizan.
- Rafa'I, Moh. 1998. *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*. Semarang : Toha Putra
- Ramayulis. 2005. *Metodologi penelitian Agama Islam*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Sah Ali Pandie, Imam. 1994. *Didaktik Metodik Pendidikan Umum*, Surabaya : Usaha Nasional
- Saipul Bahri Djamarah dan Azwar Zain. 1997. *Strategi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Tafsir, Ahmad. 1996. *Metodologi Pengajaran Islam*. Bandung, Remaja Rosdakarya,
- Tafsir, Ahmad. 2017. *Metodologi Pengajaran Agama Islam*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,